



PEMBINA YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Jalan SM. Raja - Teladan Barat Medan 20217

Telp. / Fax. (061) 787 6946

Didirikan dengan Akte Notaris Soetan Paroehoen No. 63 Tanggal 21 Juni 1952

Telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, berdasarkan Akte Notaris Rosniaty Siregar No. 42 Tanggal 24 Nopember 2007 dan perubahan berdasarkan Akte Notaris Mardjunisjah, SH No. 09 Tanggal 17 Desember 2013



PERATURAN PEMBINA YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA NO 02 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Pembina Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, setelah :

- Menimbang :
- a. Bahwa Statuta Universitas Islam Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Harian Yayasan No 21 Tahun 2003 tanggal 02 Agustus 2003 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Universitas Islam Sumatera Utara telah tidak sesuai dengan perkembangan dunia perguruan tinggi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini;
 - b. Bahwa berdasarkan huruf a diatas dipandang perlu melakukan perubahan Statuta Universitas Islam Sumatera Utara, yang berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menyelenggarakan Universitas Islam Sumatera Utara sesuai misi Yayasan UISU dan misi pendidikan nasional;
 - c. Bahwa sebagai tindaklanjut dari huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Statuta Universitas Islam Sumatera Utara sebagai pengganti Statuta sebagaimana tersebut pada huruf a dalam surat keputusan Pembina Yayasan UISU.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Nomor 42 tanggal 24 November 2007, Notaris Rosniaty Siregar, SH, di Medan;
11. Surat keputusan Pembina Yayasan UISU Nomor 01 tahun 2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengurus Yayasan UISU Nomor : 23/PRY/KA/I/201 tanggal 23 Januari 2015 perihal Mohon Pengesahan Statuta UISU;
 2. Keputusan Rapat Pembina Yayasan UISU tanggal 24 Pebruari 2015;
 3. Keputusan Rapat Pembina Yayasan UISU tanggal 15 Oktober 2016 tentang harmonisasi dan penyempurnaan Statuta UISU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **STATUTA UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

MUKADDIMAH



Bahwa sesungguhnya manusia adalah hamba dan khalifah Allah di muka bumi untuk mengabdikan kepada Allah, bertanggung jawab menjunjung tinggi harkat dan martabatnya serta menjaga, memelihara, melestarikan dan memanfaatkan alam dan lingkungannya. Dalam mengemban tugas tersebut manusia harus berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT sehingga mampu mengembangkan diri, masyarakat, bangsa dan lingkungan hidupnya demi terciptanya masyarakat dan negara yang diridhai Allah SWT, berpedoman kepada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang berisikan antara lain, kaidah moral, etika ilmu pengetahuan, dan cinta tanah air.

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, berdasarkan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pendidikan tinggi bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya.

Atas kesadaran dan prakarsa tokoh-tokoh Islam Nasional dan Regional, sebagai perwujudan tanggung jawab sebagai Muslim dan warga negara Indonesia untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, maka digagasi oleh pemuda-pemudi Islam Pejuang Kemerdekaan, Bahrum Djamil, Adnan Benawi, Sariani Amiraden Siregar, Sabaruddin Ahmad dan Rivai Abdul Manap Nasution yang tergabung dalam Tentara Pelajar Hizbullah, Sabilillah dan barisan Pemuda Indonesia dengan mendapat persetujuan dan dukungan penuh dari Sultan Deli (Sultan Oesman Alsani Perkasa Alam) dan Gubernur Sumatera Utara (Abdul Hakim Harahap) serta alim ulama dan cendekiawan, dalam rangka mengisi kemerdekaan, bertekad mendirikan Perguruan Tinggi Islam yang diawali dengan Persiapan Akademi Islam Indonesia menjadi Perguruan Tinggi Islam Indonesia, kemudian dirubah dengan nama Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) yang bertujuan untuk menciptakan sarjana Muslim, Nasionalis, handal, berakhlakul karimah, berilmu, beriman, bertaqwa, dan beramal sholeh serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan ummat, bangsa dan negara Republik Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan hal-hal tersebut di atas perlu dilakukan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan secara terprogram, terencana sesuai dengan visi (wajah) dan misi (khiththah) UISU, atas berkat dan rahmat Allah SWT ditetapkan peraturan dasar (Statuta) dalam melaksanakan Catur Dharma UISU yaitu: pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamiyah, sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta Universitas Islam Sumatera Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara adalah Badan Penyelenggara UISU untuk selanjutnya disingkat Yayasan UISU.
2. Pembina adalah Organ penyelenggara dan pemegang kekuasaan tertinggi di lingkungan Yayasan UISU memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas.
3. Pengurus adalah Organ Yayasan UISU yang bertugas melaksanakan kepengurusan Yayasan dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan.
4. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
5. Statuta UISU adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi UISU yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional yang ditetapkan oleh Pembina Yayasan.
6. Universitas Islam Sumatera Utara adalah unit kegiatan Yayasan dalam bidang perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
7. Catur Dharma adalah empat dharma UISU yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.
8. Senat Universitas adalah organ UISU yang bertugas melakukan penyusunan kebijakan dan menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik serta pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di bidang akademik.
9. Rektor adalah pimpinan pelaksana kegiatan di lingkungan UISU
10. Wakil Rektor adalah unsur pimpinan UISU yang membantu tugas-tugas Rektor dalam bidang-bidang tertentu.
11. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Dekan adalah pimpinan fakultas yang merupakan pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi fakultas.
13. Wakil Dekan adalah unsur pimpinan Fakultas yang membantu tugas-tugas Dekan dalam bidang-bidang tertentu.

14. Ketetapan Pembina merupakan keputusan Pembina untuk mengatur dan/atau menetapkan hal tertentu yang bersifat umum dan/atau individual dalam melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
15. Statuta Universitas merupakan peraturan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi UISU yang ditetapkan oleh Pembina.
16. Peraturan Pengurus merupakan peraturan yang dibuat oleh Pengurus untuk melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Pembina, dan/atau Statuta Universitas.
17. Peraturan Universitas merupakan peraturan yang dibuat oleh Rektor bersama-sama dengan Senat Universitas untuk melaksanakan Statuta Universitas dan/atau Peraturan Pengurus.
18. Peraturan Rektor merupakan peraturan yang dibuat oleh Rektor berdasarkan rapat Pimpinan UISU untuk melaksanakan Statuta Universitas, Peraturan Pengurus dan/atau Peraturan Universitas.
19. Peraturan Fakultas merupakan peraturan yang dibuat oleh Dekan bersama-sama dengan Senat Fakultas untuk melaksanakan Peraturan universitas, dan/atau Peraturan Rektor.
20. Peraturan Dekan/Direktur Program Pascasarjana merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana berdasarkan rapat pimpinan Fakultas untuk melaksanakan Peraturan Universitas, Peraturan Rektor dan/atau Peraturan Fakultas.
21. Senat Fakultas melakukan penyusunan kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di bidang akademik.
22. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan vokasi.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di UISU.
24. Unsur Pelaksana Akademis meliputi, fakultas dan lembaga-lembaga serta pusat-pusat kajian.
25. Unsur Penunjang Akademik meliputi, Perpustakaan, Laboratorium/Studio, Lahan Pratikum, Pusat Kegiatan dan kegiatan Yayasan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kegiatan akademik UISU seperti Rumah Sakit dan lahan perkebunan dan lain sebagainya.
26. Biro administrasi adalah unsur pelaksana dan pelayanan administrasi/ketatausahaan.
27. Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Catur Dharma.
28. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya

29. *Sivitas akademika* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UISU.
30. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Catur Dharma.
31. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
32. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UISU.
33. Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi berdasarkan peraturan yang berlaku.
34. Rencana Program Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat RPKAPB adalah keseluruhan rencana penerimaan dan pengeluaran dalam realisasi anggaran.
35. Kekayaan Yayasan adalah harta tetap dan harta bergerak baik yang bersifat materil maupun immateril untuk selanjutnya disebut Kekayaan.
36. Statuta Universitas merupakan bentuk peraturan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UISU yang ditetapkan oleh Pembina.
37. Anggaran Dasar Yayasan merupakan peraturan tertinggi di lingkungan Yayasan yang ditetapkan oleh Pembina Yayasan.
38. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pembina Yayasan untuk melaksanakan Anggaran Dasar Yayasan.

BAB II

Visi (*Wijhah*), Misi (*Khiththah*), dan Tujuan

Pasal 2

Visi (*Wijhah*) UISU menjadi perguruan tinggi yang Islami, handal, teruji dan bermartabat mulia, dicintai oleh masyarakat dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pasal 3

Misi (*Khiththah*) UISU adalah:

- (1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamiyah secara profesional.
- (2) Membentuk sarjana islami yang nasionalis, berkualitas, beriman dan bertaqwa, bnerakhlak mulia, berilmu dan beramal shaleh, turut berperan dalam pembangunan umat Islam, agama, bangsa dan negara Republik Indonesia demi kemashlahatan dan kesejahteraan umat manusia.

Pasal 4

- (1) Tujuan UISU adalah untuk:
- a. Membentuk manusia seutuhnya yang sadar akan dirinya sebagai hamba Allah sekaligus sebagai khalifah di bumi.
 - b. Membentuk manusia yang berakhlakul karimah serta bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, material dan spiritual yang diridhoi Allah SWT;
 - c. Mempersiapkan dan membentuk tenaga intelektual yang berkualitas, cakap dan terampil, ahli, serta berwawasan luas untuk menjadi pemimpin bangsa, agama, negara dan masyarakat serta mampu berdiri sendiri dalam membina dan meningkatkan mutu ilmu pengetahuan ;
 - d. Menghasilkan sarjana-sarjana muslim dan nasional yang berkualitas, terampil, andal, berakhlakul kharimah, berwawasan yang luas sebagai warga negara yang berilmu, beriman, dan beramal saleh serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umat, bangsa dan negara Republik Indonesia ;
 - e. Melakukan penelitian dan usaha penyempurnaan serta peningkatan mutu dalam lapangan ilmu pengetahuan agama Islam, ilmu pengetahuan umum, teknologi, seni, kebudayaan dan kemasyarakatan sesuai dengan ajaran Islam.
 - f. Menggali sumber ilmiah yang berfaedah bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan agama Islam untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat yang tidak bertentangan dengan harkat martabat manusia dan kaidah-kaidah Islam.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, universitas mengelola :
- a. Pendidikan dan Pengajaran
 - b. Penelitian
 - c. Pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Dakwah Islamiah
- (3) Pengelolaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini berpedoman kepada :
- a. Tujuan Pendidikan Tinggi.
 - b. Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan.
 - c. Visi (*Wijhah*) UISU.
 - d. Kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan minat, kemampuan, serta prakarsa pribadi.

BAB III IDENTITAS

Bagian Satu Nama, Tempat Kedudukan dan Milad

Pasal 5

- (1) Universitas ini bernama Universitas Islam Sumatera Utara, disingkat UISU, dalam Bahasa Arab:

الجامعة الإسلامية في سومطرة الشمالية

Dalam Bahasa Inggris : *Islamic University of North Sumatera*

- (2) UISU pada awalnya bernama Perguruan Tinggi Islam Indonesia, resmi didirikan pada tanggal 7 Januari 1952 Miladiyah bertepatan 9 Rabiul Awal 1371 Hijriah.
- (3) UISU berkedudukan di Medan Propinsi Sumatera Utara.
- (4) Milad UISU dilaksanakan setiap tanggal 7 Januari.

Bagian Kedua Badan Penyelenggara

Pasal 6

- (1) Badan Penyelenggara UISU adalah Yayasan UISU didirikan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 1951 dan diaktakan berdasarkan Akte Notaris Hasan gelar Soetan Pane Paroehoem Nomor 63 tanggal 21 Juni 1952 Miladiyah bertepatan 28 Ramadhan 1371 Hijriah. Telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan UISU Nomor 42 tanggal 24 Nopember 2007 Notaris Rosniaty Siregar, SH, di Medan.
- (2) Organ dan tata laksana Badan Penyelenggara dituangkan tersendiri dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan UISU.
- (3) Dalam menyelenggarakan UISU, Yayasan berwenang dan berkewajiban membina, memelihara, menjaga, meningkatkan mutu, mengangkat dan/atau memberhentikan sumber daya manusia serta mengawasi pelaksanaan semua kegiatan UISU.

Bagian Ketiga Asas dan Pedoman

Pasal 7

- (1). UISU berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2). UISU berpedoman pada ajaran Islam.

Bagian Keempat **Atribut**

Pasal 8

- (1) Lambang UISU berwujud perisai berwarna dasar hijau dengan pinggir berwarna merah di sebelah kiri dan putih disebelah kanan yang didalamnya terdapat:
adalah gambar, warna dan bentuk sebagai berikut :
 - a. Pita berwarna putih pada bagian atas berbentuk setengah lingkaran bertuliskan UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA berwarna hitam;
 - b. Lingkaran berwarna hitam yang didalamnya terdapat segi lima berwarna kuning emas, lingkaran kecil berwarna hijau yang berisi bintang berwarna kuning emas, padi berwarna kuning, bulu angsa berwarna putih, kitab berwarna putih dengan tulisan نالقرأ dan الحديث berwarna hitam, timbangan berwarna putih, pintu gerbang dan qubah masjid berwarna putih, serta bulan sabit berwarna putih dibawah lingkaran hijau;
 - c. Pita berwarna putih pada bagian bawah bertulis UISU berwarna hitam; dan
 - d. Tulisan MEDAN berwarna putih.
- (2) Lambang UISU memiliki makna sebagai berikut;
 - a. Perisai melambangkan keteguhan prinsip, kemantapan penjagaan dalam pengalaman ajaran agama Islam dan ilmu demi kebahagiaan dan kesejahteraan umat;
 - b. Pinggir perisai berwarna merah disebelah kiri dan putih disebelah kanan melambangkan kebangsaan Indonesia;
 - c. Warna dasar hijau melambangkan Tanah Air Indonesia yang subur,
 - d. Lingkaran warna hitam melambangkan kebulatan tekak untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala;
 - e. Segi lima kuning emas melambangkan rukun Islam;
 - f. Bintang berwarna kuning emas melambangkan mulia, bahagia, nilai tinggi dan luhur/Pancasila;
 - g. Padi berwarna kuning melambangkan berilmu (berilmu padi), dan beramal yang membawa kemakmuran, dan keadilan sosial (ekonomi);
 - h. Bulu angsa berwarna putih melambangkan sumber ilmu pengetahuan, agama Islam berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadist;
 - i. Kitab berwarna putih dengan tulisan نالقرأ dan الحديث berwarna hitam (dalam tulisan arab) melambangkan UISU berpedoman pada ajaran Islam yang berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadist;

- j. Timbangan berwarna putih melambangkan keadilan-hukum;
- k. Pintu gerbang dan qubah masjid berwarna putih melambangkan pengantar, tempat ibadah umat Islam;
- l. Bulan sabit berwarna putih melambangkan lingkungan Islam;
- m. Tulisan UISU berwarna hijau dasar putih;
- n. Tulisan nama Fakultas ditulis dengan huruf balok warna putih dasar hijau.

(3) Lambang UISU sebagai berikut :



Lambang atau logo UISU telah didaftarkan pada direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor IDM 000300213 dan 000300214 tanggal 5 April 2011. Uraian Warna merah, kuning, hijau, putih, dan hitam. Nama pemilik merek Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, Jl. SM Raja Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Sumatera Utara.

Pasal 9

- (1) Bendera UISU berwarna hijau berbentuk segi empat persegi panjang yang ditengahnya diterakan lambang UISU.
- (2) Ukuran, isi dan makna bendera universitas dan fakultas di lingkungan UISU ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) UISU memiliki Hymne dan Mars
- (2) Syair Hymne UISU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diciptakan oleh H. M. Yusuf Rangkuty, SH dan nadanya diciptakan oleh H. Ahmad Baky.
- (3) Hymne UISU sebagai berikut:

*Kalbuku.....mendesah
Rinduku.....melejit
Di sentuh kasih sayangmu
Dipeluk cita-cita yang luhur*

*Pengabdian dan cinta abadi
Tercipta dalam wajahmu UISU
Ilmu, Iman, dan amal suci
Lukisan indah.....mekar kampusku UISU*

Reff:

Kalbuku.....mendesah

Rinduku.....melejit

Di sentuh kasih sayangmu

Dipeluk cita-cita yang luhur

- (4) Syair Mars UISU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diciptakan oleh Fakhruddin Harahap dan nadanya diciptakan oleh Bahauddin Darus.
- (5) Mars UISU sebagai berikut:

Universitas Islam Sumatera Utara

Perguruan yang amat mulia

Marilah bergiat membinanya

Untuk Nusa, Negara, Agama

Bangunlah pesatkan usaha

Dalam mencapai kemakmuran

Lenyapkanlah segala rintangan

Mahasiswa UISU, majulah

Reff :

Hidup, hidup, hiduplah UISU

Subur dan jaya untuk selama-lamanya

Bergeraklah menuju kemajuan

Menyebarkan ilmu pengetahuan

- (6) Hymne dan Mars UISU seperti dimaksudkan ayat (3) dan (4) pasal ini diperdengarkan pada upacara akademik atau acara resmi lainnya.

Pasal 11

- (1) UISU memiliki busana akademik untuk jabatan pimpinan, Profesor, anggota senat UISU, dan atribut mahasiswa.
- (2) Ciri-ciri dan warna busana akademik untuk jabatan pimpinan, Profesor, anggota senat universitas dan atribut mahasiswa ditetapkan dalam Peraturan Universitas.
- (3) Penggunaan busana akademik dan atribut sebagaimana pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan universitas.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang, bendera, hymne dan mars, busana akademik, dan atribut mahasiswa UISU diatur dengan Peraturan Rektor atas persetujuan Pengurus.

Pasal 13

Motto UISU adalah Islami, Handal, Teruji, Bermanfaat bagi Masyarakat dan Diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BAB IV
PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA
Bagian Kesatu
U m u m

Pasal 14

Penyelenggaraan akademik di UISU meliputi Catur Dharma UISU yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah islamiyah secara terintegrasi.

Bagian Kedua
Pendidikan
Jenis dan Program Pendidikan

Pasal 15

- (1) UISU menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, profesi dan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program sarjana dan program pascasarjana.
- (3) Program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Program Magister dan Program Doktor.
- (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Program profesi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja;
 - b. Program spesialis diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis;
 - c. Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, dan diploma empat atau sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.

Kurikulum

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kurikulum disusun untuk mencapai visi, misi dan tujuan UISU berdasarkan kompetensi bidang ilmu atau Program Studi.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk setiap semester.
- (4) Silabus mata kuliah Agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada silabus yang disusun oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan Agama Islam dan Dakwah Islamiyah (LEPPAI-DI) yang ditetapkan oleh Rektor.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor atas persetujuan Pengurus.

Sistem Pendidikan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester.
- (2) Sistem pendidikan diselenggarakan melalui proses kegiatan tatap muka dan pendidikan jarak jauh.
- (3) Kegiatan tatap muka dilaksanakan melalui kelas teori dan/atau kelas praktikum, praktek kerja lapangan/klinis, tugas, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, tutorial, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (4) Kegiatan pendidikan jarak jauh dilaksanakan melalui penggunaan beberapa media komunikasi, sarana dan prasarana layanan belajar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah mendapat izin dari Menteri.
- (5) Sistem pendidikan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dilakukan untuk mengembangkan belajar mandiri mahasiswa.

Kalender Akademik

Pasal 18

- (1) Kegiatan perkuliahan diatur dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik dimulai bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (3) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (4) Diantara semester genap dan ganjil dapat dilaksanakan perkuliahan semester pendek.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kalender akademik dan semester pendek diatur dengan Peraturan universitas atas persetujuan Pengurus.

Bahasa Pengantar

Pasal 19

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan akademik adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan dalam penyelenggara kegiatan akademik sesuai dengan kebutuhan program dan keunggulan pendidikan yang diselenggarakan.

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 20

- (1) Penilaian hasil belajar diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK).
- (2) Penilaian hasil belajar dan kemajuan belajar mahasiswa dapat berbentuk ujian, tugas, seminar, dan/atau bentuk-bentuk lainnya.
- (3) Penilaian hasil belajar berbentuk ujian dapat diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Ujian Skripsi, Ujian Tesis, dan Ujian Disertasi dan ujian kompetensi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dalam Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wisuda

Pasal 21

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan wisuda.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Universitas setelah mendapat persetujuan rapat pertimbangan Senat UISU.

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 22

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program diploma dan sarjana dilaksanakan setiap awal semester ganjil.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana dilaksanakan setiap semester.
- (3) Pelaksana penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi ujian masuk mahasiswa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan mahasiswa baru dan seleksi ujian masuk mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor atas persetujuan Pengurus.

Bagian Ketiga Penelitian

Pasal 23

- (1) Kegiatan penelitian di UISU merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang dan mengembangkan kegiatan Catur Dharma.
- (2) Penelitian di UISU dilaksanakan untuk menggali, menemukan, dan mengembangkan Ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Penelitian dilakukan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

- (4) Kegiatan penelitian dapat dilakukan oleh lembaga penelitian tingkat universitas, tingkat fakultas atau tingkat jurusan, bagian, program studi, laboratorium atau unit kerja lainnya baik secara perorangan atau kelompok maupun bekerjasama dengan pihak luar yang dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian.
- (5) Hasil penelitian dipublikasikan dalam publikasi ilmiah berskala nasional atau internasional.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 24

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk memanfaatkan, menerapkan, mendayagunakan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh lembaga pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas, tingkat fakultas, jurusan, bagian, program studi, laboratorium atau unit kerja lainnya baik secara perorangan atau kelompok maupun bekerjasama dengan pihak luar yang dikoordinasi oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam publikasi ilmiah tingkat fakultas, universitas, nasional, dan internasional.

Bagian Kelima Dakwah Islamiyah

Pasal 25

- (1) Dakwah Islamiyah merupakan kegiatan menyebarluaskan dan pendalaman ajaran Islam dalam rangka *amar ma'ruf nahi mungkar* yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.
- (2) Kegiatan Dakwah Islamiyah dapat dilakukan oleh Universitas, Fakultas, Jurusan, Bagian, Program Studi, Laboratorium atau unit kerja lainnya secara perorangan atau kelompok maupun bekerjasama dengan pihak luar yang dikoordinasi oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan Agama Islam dan Dakwah Islamiyah (LEPPAI-DI).
- (3) Kegiatan Dakwah Islamiyah dapat dipublikasikan di media cetak atau media elektronik.

Bagian Keenam
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik
dan Otonomi Keilmuan

Pasal 26

- (1) Rektor menjamin setiap sivitas akademika mempunyai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan untuk melaksanakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebebasan akademik dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah islamiyah.
- (3) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan melalui pertemuan ilmiah berupa perkuliahan, ceramah, seminar, diskusi, simposium, yang diselenggarakan untuk menyebarkan hasil penelitian dan gagasan ilmiah.
- (4) Otonomi keilmuan dilaksanakan secara mandiri dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Ijazah, Gelar dan Penghargaan

Pasal 27

- (1) Ijazah diberikan oleh Rektor kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi, dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan surat keterangan pendamping ijazah.
- (3) Ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Direktur Sekolah Program Pasca Sarjana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Lulusan pendidikan akademik, vokasi dan profesi berhak menggunakan gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.

- (3) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah dan dapat dicabut oleh UISU apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar terbukti merupakan hasil plagiat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut gelar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) UISU dapat memberi gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) dan penghargaan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan teknologi serta bermanfaat bagi masyarakat.
- (2) Prosedur pengusulan, pemberian dan penggunaan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) dan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN UNIVERSITAS

Bagian Kesatu

Prinsip pengelolaan UISU

Pasal 30

Sistim pengelolaan UISU dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. Akuntabilitas
- b. Transparansi
- c. nirlaba
- d. Penjaminan mutu ; dan
- e. Efektifitas dan efisiensi

Bagian Kedua

Struktur universitas

Pasal 31

- (1) Stuktur UISU yang diselenggarakan oleh Yayasan terdiri atas:
 - a. Pimpinan UISU
 - b. Senat Universitas.
 - c. Unsur Pelaksana Akademik.
 - d. Unsur Pengawas dan Penjaminan Mutu.
 - e. Unsur penunjang akademik atau Sumber Belajar.
 - f. Unsur Pelaksana Administrasi atau Tata Usaha.
- (2) Pimpinan UISU dapat mengusulkan perubahan dan/atau pengembangan organisasi kepada Pengurus untuk ditetapkan.

Bagian Kedua Pimpinan UISU

Pasal 32

- (1) Pimpinan UISU terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, yaitu bidang akademik dan non akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pengurus.

Rektor

Pasal 33

- (1) Rektor bertugas dan berwenang :
 - a. Pimpinan pelaksanaan kegiatan universitas.
 - b. Menjabarkan dan melaksanakan visi (*wijhah*) dan misi (*khithah*) UISU;
 - c. Melaksanakan fungsi dan tugas managerial universitas serta menjaga dan memelihara hubungan yang harmonis di lingkungan UISU.
 - d. Menyusun statuta berserta perubahannya untuk diusulkan kepada Pengurus;
 - e. Menyusun kebijakan akademik untuk disampaikan kepada Senat;
 - f. Menyusun norma akademik untuk disampaikan kepada Senat;
 - g. Menyusun kode etik sivitas akademika untuk disampaikan kepada Senat;
 - h. Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang dan mengusulkannya kepada Pengurus untuk disahkan;
 - i. Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun dan mengusulkannya kepada Pengurus untuk disahkan;
 - j. Menyusun dan mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) dan mengusulkannya kepada Pengurus ;
 - k. Memimpin penyelenggara pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan dakwah Islamiyah;
 - l. Membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
 - m. Membuat dan mengajukan Rencana Strategis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilantik untuk mendapat pengesahan dari Pengurus;
 - n. Membuat dan mengajukan RPKAPB UISU 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan kepada Pengurus;
 - o. Menyampaikan laporan bulanan tentang semua kegiatan kepada Pengurus;

- p. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - q. Mengangkat dan atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor dengan persetujuan Pengurus Yayasan.
 - r. Mengusulkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat universitas kepada Pengurus Yayasan ;
 - s. Mengusulkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran kepada Pengurus ;
 - t. Membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - u. Menerima, membina, mengembangkan dan memberhentikan peserta didik;
 - v. Mengelola anggaran yang telah ditetapkan oleh Yayasan sesuai dengan prinsip pengelolaan universitas;
 - w. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan catur dharma UISU;
 - x. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahun dan akhir masa jabatan tentang penyelenggaraan catur dharma UISU kepada Pengurus Yayasan UISU dan kepada Menteri melalui Koordinator Kopertis dan Koordinator Kopertais;
 - y. Mengusulkan pengangkatan Profesor;
- (2) Rektor bertanggungjawab kepada:
- a. Pengurus tentang pengelolaan Universitas baik bidang akademik maupun non akademik dan tentang pelaksanaan RPKAPB yang tata cara penyampaiannya diatur dalam Peraturan Pengurus.
 - b. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Agama dalam bidang akademik;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang serta tanggung jawab Rektor diatur dalam Peraturan Pengurus.

Wakil Rektor

Pasal 34

- (1) Wakil Rektor adalah unsur pimpinan universitas yang mempunyai tugas pokok dan wewenang melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam bidang tertentu.

- (2) Jumlah, tugas dan wewenang Wakil Rektor diusulkan oleh Rektor kepada Pengurus untuk mendapat persetujuan dan penetapannya.
- (3) Tugas dan wewenang serta tanggungjawab Wakil Rektor diatur dalam Peraturan Pengurus.

Bagian Ketiga Senat Universitas

Pasal 35

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi Universitas.
- (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
- (3) Senat Universitas mempunyai tugas pokok :
 - a. Merumuskan dan menetapkan arah kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika UISU.
 - b. Merumuskan dan menetapkan norma dan tolak ukur mutu lulusan dan kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UISU.
 - c. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UISU.
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Pengurus tentang calon Rektor dan calon Wakil Rektor;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang usul kenaikan Jabatan Fungsional dosen Lektor Kepala dan Profesor;
 - f. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*);
 - g. Membahas dan mengesahkan peraturan di bidang akademik;
 - h. Melakukan pengawasan terhadap :
 1. Penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 2. Penerapan ketentuan akademik;
 3. Pelaksanaan penjamin mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 4. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. Pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 7. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat:
 - a) Memberi pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat kepada pimpinan perguruan tinggi.
 - b) Memberi pertimbangan kepada pimpinan tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - c) Memberi pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;

- d) Memberi rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pimpinan perguruan tinggi.
- (4) Senat Universitas dalam melaksanakan tugas dapat membentuk komisi atau panitia *ad-hoc*.
- (1) Komisi atau panitia *ad-hoc* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Universitas atas persetujuan Pengurus.

Pasal 36

- (1) Syarat-syarat menjadi anggota Senat Universitas harus memenuhi persyaratan umum dan khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku yang diusulkan oleh Rektor dan ditetapkan Pengurus.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Senat Universitas diatur dalam Peraturan Pengurus.
- (3) Anggota senat universitas terdiri atas:
- Rektor;
 - Wakil Rektor;
 - Dekan;
 - Direktur Program Pascasarjana;
 - Ketua Lembaga;
 - Profesor Tetap dan/atau Professor Kontrak;
 - Wakil dosen dari setiap Fakultas yang dipilih oleh Senat Fakultas.
- (4) Susunan keanggotaan Senat Universitas terdiri atas:
- Ketua merangkap anggota;
 - Sekretaris merangkap anggota
 - Anggota.
- (5) Ketua dan Sekretaris Senat Universitas dipilih dari dan oleh anggota.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas serta anggota senat dari wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan ayat (4) ditetapkan oleh Pengurus.

Pasal 37

- (1) Rapat Senat Universitas diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, selain sidang senat terbuka universitas pada upacara Wisuda, Milad, Pengukuhan Profesor dan Doktor Kehormatan.
- (2) Rapat Senat Universitas wajib diadakan jika ada permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari jumlah anggota senat.
- (3) Undangan rapat Senat Universitas ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat dengan mencantumkan agenda rapat dan telah diterima anggota Senat Universitas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.

- (4) Rapat Senat Universitas dipimpin oleh Ketua Senat dan didampingi oleh Sekretaris senat, bila Ketua berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh Sekretaris.
- (5) Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan hadir maka rapat Senat Universitas dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (6) Rapat Senat Universitas diselenggarakan berdasarkan tata tertib yang ditetapkan oleh Ketua dan Sekretaris.
- (7) Rapat Senat Universitas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota Senat Universitas.
- (8) Apabila rapat Senat Universitas tidak dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota, maka rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (9) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) rapat belum dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota, maka rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (10) Pengambilan keputusan rapat Senat Universitas dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.
- (11) Keputusan rapat Senat Universitas melalui pemungutan suara dianggap sah jika disetujui sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota yang hadir.
- (12) Apabila rapat Senat Universitas tidak dapat mengambil keputusan, maka Ketua Senat menyampaikan permasalahan tersebut kepada Pengurus Yayasan untuk memperoleh keputusan.

Bagian Kelima
Unsur Pelaksana Akademik
Umum

Pasal 38

- (1) Unsur Pelaksana Akademik berfungsi membantu rektor melaksanakan Catur Dharma.
- (2) Unsur Pelaksana Akademik terdiri dari
 - a. Fakultas;
 - b. Lembaga Penelitian;
 - c. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Lembaga Pengembangan Pendidikan Agama Islam dan Dakwah Islamiyah;
 - e. Lembaga Penjamin Mutu;
 - f. Lembaga Perencanaan dan Pengembangan;
 - g. Lembaga Etika dan Hukum;
 - h. Lembaga lainnya yang diperlukan.

Fakultas

Pasal 39

- (1) Fakultas berfungsi melaksanakan dan mengkoordinasi pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mencakup program pendidikan akademik, vokasi, profesi dan/atau spesialis.
- (2) Susunan Organisasi Fakultas terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan Fakultas terdiri atas:
 - b. Senat Fakultas.
 - c. Lembaga Penjamin Mutu Fakultas
 - d. Pimpinan Program Studi.
 - e. Gugus Kendali Mutu;
 - f. Kelompok Dosen Bidang Keahlian;
 - g. Unsur penunjang dan unit Pelaksana Teknis.
 - h. Unsur Pelaksana Administrasi

Senat Fakultas

Pasal 40

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan dan menetapkan standar mutu lulusan dan keberhasilan penyelenggaraan akademik.
 - b. Menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Operasional Fakultas atas usul Dekan.
 - c. Menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Operasional Program Studi yang dikelola atas usulan Program Studi.
 - d. Menetapkan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
 - e. Memberikan pertimbangan atas usulan pembukaan, penutupan, dan penggabungan program studi;
 - f. Memberikan rekomendasi kepada Dekan tentang pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa dan Kode Etik Pegawai.
 - g. Memberikan pertimbangan usulan pemberian gelar Doktor Kehormatan (*Honoris Causa*) atas usul Program Studi melalui Dekan untuk dikukuhkan oleh Senat Universitas.
 - h. Menilai laporan tahunan dan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Dekan atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - i. Membahas dan mengesahkan peraturan Fakultas.
- (3) Senat Fakultas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi atau panitia *ad-hoc*.
- (4) Komisi-komisi atau panitia *ad-hoc* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui rapat senat Fakultas.

Pasal 41

- (1) Syarat-syarat menjadi anggota Senat Fakultas harus memenuhi persyaratan umum dan khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku yang diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan Pengurus Yayasan.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Senat fakultas diatur dalam Peraturan Pengurus.
- (3) Anggota senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Profesor Tetap dan/atau Profesor Kontrak;
 - d. Ketua Program Studi;
 - e. Wakil dosen terdiri dari masing-masing program studi.
- (4) Susunan keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota
- (5) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dari Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Anggota Senat Fakultas dari wakil dosen sebagaimana pada ayat (1) huruf e diusulkan oleh Rektor dan ditetapkan dalam Peraturan Pengurus.

Pasal 42

- (1) Rapat Senat Fakultas diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Rapat Senat Fakultas wajib diadakan jika ada permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari jumlah anggota senat,
- (3) Undangan rapat Senat Fakultas ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat melalui surat dengan tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakan dengan mencantumkan agenda rapat.
- (4) Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua Senat dan didampingi oleh Sekretaris Senat.
- (5) Dalam hal Ketua Senat Fakultas berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh Sekretaris Senat.
- (6) Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan hadir maka rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dan ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (7) Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota Senat Fakultas.
- (8) Apabila rapat Senat Fakultas tidak dihadiri oleh lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota maka rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.

- (9) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) rapat belum dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota, maka rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (10) Pengambilan keputusan dalam Rapat Senat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak dicapai musyawarah untuk mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (11) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dianggap sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota senat yang hadir.
- (12) Apabila Rapat Senat tidak berhasil mengambil keputusan, maka Dekan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Rektor untuk memperoleh keputusan.
- (13) Ketentuan lebih lanjut tentang tata tertib rapat senat Fakultas diatur dalam Peraturan Pengurus.

Pasal 43

- (1) Pimpinan Fakultas terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, yaitu bidang akademik dan non- akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pengurus.

Pasal 44

- (1) Dekan bertugas dan berwenang:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Catur Dharma UISU yang dilaksanakan oleh Jurusan/Program Studi berdasarkan pada kualitas, norma akademik dan nilai-nilai ke-Islaman dalam berbagai jalur dan jenjang pendidikan.
 - b. Menyusun Rencana Strategis Fakultas pada bidang Akademik dan Non Akademik sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Universitas selama masa bakti kepemimpinannya.
 - c. Membuat dan mengajukan Rencana Program Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RPKAPB) Fakultas untuk mendapat persetujuan dari Rektor.
- (2) Dekan bertanggungjawab kepada Rektor dan Pengurus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Dekan diatur dalam Peraturan Pengurus.

Pasal 45

- (1) Wakil Dekan adalah unsur pimpinan fakultas yang mempunyai tugas pokok dan wewenang melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam bidang tertentu di fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pengurus.

Pasal 46

- (1) Program Studi merupakan Unit Pelaksana Akademik yang melaksanakan Catur Dharma dalam satu bidang ilmu pengetahuan pada jenjang akademik, vokasi, profesi dan/atau spesialis.
- (2) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang diangkat oleh Rektor atas persetujuan Pengurus Yayasan.
- (3) Tugas dan wewenang serta hak dan tanggungjawab Ketua dan Sekretaris Program studi diatur dalam peraturan Pengurus.

Lembaga Penelitian

Pasal 47

- (1) Lembaga Penelitian berfungsi sebagai unit pelaksana penelitian yang bertugas melaksanakan penelitian dalam berbagai bidang keilmuan sertamengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian oleh Pusat-Pusat Penelitian maupun dosen.
- (2) Susunan organisasi Lembaga Penelitian terdiri dari:
 - a. Pimpinan;
 - b. Pusat Penelitian/Studi;
 - c. Tenaga Administrasi.
- (3) Pimpinan Lembaga Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 48

- (1) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat berfungsi sebagai unit pelaksana kegiatan yang mengkoordinir, memantau, dan menilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Susunan organisasi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari:
 - a. Pimpinan Lembaga Pengembangan Pendidikan Agama Islam dan Dakwah Islamiyah;
 - b. Tenaga ahli; dan
 - c. Tenaga administrasi.
- (3) Pimpinan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.

Lembaga Pengembangan Pendidikan Agama Islam dan Dakwah Islamiyah

Pasal 49

- (1) Lembaga Pengembangan Pendidikan Agama Islam dan Dakwah Islamiyah berfungsi sebagai unit kegiatan yang melaksanakan pengembangan pendidikan, kurikulum, garis-garis besar program pengajaran, penerapan mata kuliah agama Islam dan dakwah Islamiyah.

- (2) Susunan organisasi Lembaga Pengembangan Pendidikan Agama Islam dan Dakwah Islamiyah terdiri dari :
 - a. Pimpinan Lembaga Pengembangan Pendidikan Agama Islam dan Dakwah Islamiyah;
 - b. Tenaga ahli; dan
 - c. Tenaga administrasi.
- (3) Pimpinan Lembaga Pengembangan Pendidikan Agama Islam dan Dakwah Islamiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.

Lembaga Penjamin Mutu

Pasal 50

- (1) Lembaga Penjamin Mutu berfungsi sebagai unit pelaksana kegiatan penjamin mutu serta mengkoordinasikan, memantau, dan menilai penjamin mutu kegiatan akademik Universitas hingga Program Studi.
- (2) Susunan organisasi Lembaga Penjamin Mutu terdiri dari :
 - a. Pimpinan Lembaga Penjamin Mutu;
 - b. Tenaga ahli; dan
 - c. Tenaga administrasi.
- (3) Pimpinan Lembaga Penjamin Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.

Lembaga Pengendali Internal

Pasal 51

- (1) Lembaga Pengendali Internal berfungsi sebagai unit pelaksana kegiatan pengendalian keuangan dan asset.
- (2) Susunan organisasi Lembaga Pengendali Internal terdiri dari :
 - a. Pimpinan Lembaga Pengendali Internal;
 - b. Tenaga ahli; dan
 - c. Tenaga administrasi.
- (3) Pimpinan Lembaga Pengendali Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.

Lembaga Perencanaan dan Pengembangan

Pasal 52

- (1) Lembaga Perencanaan dan Pengembangan berfungsi sebagai unit pelaksana kegiatan Perencanaan dan Pengembangan akademik dan non akademik serta mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan akademik dan non akademik.
- (2) Susunan organisasi Lembaga Pengendali Internal terdiri dari :
 - a. Pimpinan Lembaga Perencanaan dan Pengembangan;
 - b. Tenaga ahli; dan

- c. Tenaga administrasi.
- (3) Pimpinan Lembaga Perencana dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.

Lembaga Etika dan Hukum

Pasal 53

- (1) Lembaga Etika dan Hukum berfungsi sebagai unit pelaksana penilaian etika dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta mengusulkan produk peraturan di tingkat universitas dan fakultas.
- (2) Susunan organisasi Lembaga Etika dan Hukum terdiri dari :
 - a. Pimpinan;
 - b. Tenaga ahli; dan
 - c. Tenaga administrasi.
- (3) Pimpinan Lembaga Etika dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.

Bagian Keenam Unsur Penunjang Akademik

Pasal 54

- (1) Unsur penunjang akademik terdiri dari:
 - a. Perpustakaan;
 - b. Laboratorium/Studio;
 - c. Lahan Pratikum;
 - d. Pusat Kegiatan;
 - e. Unsur penunjang lainnya sesuai kebutuhan UISU.
- (2) Unsur penunjang berfungsi mendukung pelaksanaan Catur Dharma UISU
- (3) Unit kegiatan atau unit usaha Yayasan UISU berupa Rumah Sakit Pendidikan, perkebunan, rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan unit kegiatan lainnya dapat dipergunakan sebagai unit penunjang akademik UISU atas izin Pengurus Yayasan.
- (4) Pimpinan unsur penunjang akademik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.
- (5) Unit kegiatan/unit usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) diatur tersendiri oleh Peraturan Pengurus.
- (6) Ketentuan, syarat-syarat dan tata kerja lebih lanjut mengenai fungsi unsur penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pengurus.

Perpustakaan Universitas

Pasal 55

- (1) Perpustakaan UISU berfungsi sebagai unit pelaksana kegiatan teknis dan sistem perpustakaan untuk mendukung seluruh kegiatan Catur Dharma.
- (2) Struktur organisasi Perpustakaan UISU terdiri dari pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi yang bertugas mengusahakan dan mengendalikan sumber daya yang diperlukan.
- (3) Pimpinan perpustakaan UISU diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.

Laboratorium

Pasal 56

- (1) Laboratorium berfungsi sebagai pusat pelayanan praktikum dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung seluruh kegiatan Catur Dharma.
- (2) Pimpinan laboratorium UISU diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.
- (2) Struktur organisasi Laboratorium terdiri dari pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi yang bertugas mengusahakan dan mengendalikan sumber daya yang diperlukan.

Lahan Pratikum

Pasal 57

- (1) Lahan Pratikum adalah sarana tempat praktik mahasiswa yang berada di luar kelas dan laboratorium.
- (2) Kebun percobaan adalah salah satu unsur penting dalam kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan Pertanian.
- (3) Pimpinan Lahan Pratikum diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus
- (4) Struktur organisasi Lahan Pratikum terdiri dari;
 - a. Pimpinan
 - b. Tenaga ahli; dan
 - c. Tenaga administrasi

Pusat Kegiatan

Pasal 58

- (1) Pusat Kegiatan adalah satuan yang melaksanakan kegiatan teknis untuk mendukung seluruh kegiatan Catur Dharma di tingkat fakultas dan Universitas.
- (2) Pusat Kegiatan terdiri atas
 - a. Pusat Sistem Informasi dan Komunikasi;

- b. Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan;
 - c. Pusat Bahasa; dan
 - d. Pusat Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan UISU.
- (3) Struktur organisasi Pusat Kegiatan terdiri dari :
- a. Pimpinan Pusat Kegiatan;
 - b. Tenaga ahli; dan
 - c. Tenaga administrasi.
- (4) Pimpinan Pusat Kegiatan pada tingkat universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas Pengurus.
- (5) Pimpinan Pusat Kegiatan pada tingkat fakultas diusulkan oleh Dekan, selanjutnya diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.

Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 59

- (1) Unsur Pelaksana Administrasi berfungsi menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi administrasi akademik, administrasi umum dan keuangan, administrasi kemahasiswaan dan alumni, dan administrasi kepegawaian.
- (2) Unsur Pelaksana Administrasi di tingkat universitas terdiri dari Biro yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro.
- (3) Unsur Pelaksana Administrasi Fakultas berbentuk Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Tata Usaha.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan persetujuan Pengurus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Unsur Pelaksana Administrasi diatur dalam Peraturan Pengurus.

Pembentukan, Penggabungan dan Penutupan Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 60

- (1) Pembentukan, penggabungan dan penutupan unsur pelaksana akademik dilakukan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi Senat Universitas atas persetujuan Pengurus.
- (2) Syarat dan tata cara pembentukan, penggabungan dan penutupan unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pengurus.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Pimpinan di Lingkungan UISU

Pimpinan Senat Universitas dan Senat Fakultas
Pengangkat dan Pemberhentian
Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 61

- (1) Rektor dan Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.
- (2) Ketentuan tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rektor dan Wakil Rektor diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan.

Pasal 62

- (1) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Rektor dan Wakil Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama.

Pasal 63

- (1) Bila Rektor berhalangan tidak tetap, maka Wakil Rektor bidang akademik dan dakwah Islamiyah bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (2) Bila Rektor berhalangan tetap sebelum melampaui $\frac{1}{2}$ (setengah) masa jabatannya, maka Wakil Rektor bidang akademik dan dakwah Islamiyah diangkat sebagai Pejabat Sementara Rektor oleh Pengurus dengan tugas utama melakukan rapat pertimbangan Senat Universitas untuk memilih calon Rektor baru.
- (3) Pengangkatan Rektor baru sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini sudah harus dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diangkatnya Pejabat Sementara Rektor.
- (4) Bila Rektor berhalangan tetap setelah lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) masa jabatannya, maka Wakil Rektor bidang akademik dan dakwah Islamiyah diangkat sebagai Rektor defenitif oleh Pengurus sampai berakhirnya masa jabatan Rektor yang berhalangan tetap tersebut.
- (5) Bila Wakil Rektor Bidang Akademik dan dakwah Islamiyah tidak bersedia diangkat sebagai Pejabat Sementara Rektor atau Pejabat Rektor maka salah seorang Wakil Rektor lainnya dapat diangkat sebagai Pejabat Sementara Rektor atau Pejabat Rektor oleh Pengurus.

Pasal 64

- (1) Bila Wakil Rektor berhalangan tidak tetap, maka Pengurus menunjuk Wakil Rektor yang lain untuk menjalankan tugas Wakil Rektor yang berhalangan tidak tetap tersebut.

- (2) Bila Wakil Rektor berhalangan tetap sebelum melampaui $\frac{1}{2}$ (setengah) masa jabatannya, maka salah seorang Wakil Rektor yang lain diberi tugas sebagai Pejabat Sementara Wakil Rektor oleh Pengurus sampai ditetapkannya Wakil Rektor yang definitif.
- (3) Bila Wakil Rektor berhalangan tetap setelah melampaui setengah masa jabatannya, maka Pengurus menetapkan salah seorang Wakil Rektor untuk melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan Wakil Rektor yang bersangkutan.

Pasal 65

- (1) Rektor dan Wakil Rektor berhenti dan/atau diberhentikan apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permohonan sendiri;
 - c. Berakhirnya masa jabatan;
 - d. Berhalangan tetap untuk melaksanakan tugas;
 - e. Diberhentikan sebagai dosen UISU;
 - f. Diangkat dalam jabatan lain;
 - g. Melakukan tindakan yang melanggar norma akademik;
 - h. Melakukan tindakan yang menyimpang dari akhlakul karimah;
 - i. Melakukan tindakan mencemarkan nama baik UISU;
 - j. Tidak mematuhi/ tidak melaksanakan keputusan/ kebijakan Pengurus;
 - k. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Rektor atau Wakil Rektor secara penuh waktu;
 - l. Melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, f, g, h, i, k, dan l dilakukan oleh Pengurus dengan pertimbangan senat universitas.
- (3) Pemberhentian Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan oleh Pengurus tanpa pertimbangan senat universitas.

Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Pelaksana Akademik

Pasal 66

- (1) Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Pengurus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dekan diatur dalam Peraturan Pengurus.

Pasal 67

- (1) Dekan dan/atau Wakil Dekan berhenti dan/atau diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permohonan sendiri;
 - c. Berakhirnya masa jabatan;
 - d. Berhalangan tetap untuk melaksanakan tugas;

- e. Diberhentikan sebagai dosen UISU;
 - f. Diangkat dalam jabatan struktural lain di dalam atau di luar UISU;
 - g. Melakukan tindakan yang melanggar norma akademik dan kode etik dosen;
 - h. Melakukan tindakan yang menyimpang dari akhlakul karimah;
 - i. Melakukan tindakan mencemarkan nama baik UISU;
 - j. Tidak mematuhi / tidak melaksanakan keputusan / kebijakan Pengurus Yayasan;
 - k. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Dekan atau Wakil Dekan secara penuh waktu;
 - l. Melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf l dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Pengurus.

Pasal 68

- (1) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Dekan dan Wakil Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama.
- (3) Bila Dekan berhalangan tidak tetap, maka Wakil Dekan bidang akademik dan Dakwah Islamiyah bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan.

Pasal 69

- (1) Bila Dekan berhalangan tidak tetap, maka Wakil Dekan bidang akademik dan Dakwah Islamiyah bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan.
- (2) Bila Dekan berhalangan tetap sebelum melampaui $\frac{1}{2}$ (setengah) masa jabatannya, maka Wakil Dekan bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah diangkat sebagai Pejabat sementara Dekan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.
- (3) Pengangkatan Dekan baru sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini sudah harus dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diangkatnya Pejabat Sementara Dekan.
- (4) Bila Dekan berhalangan tetap setelah lebih dari setengah masa jabatannya, maka Wakil Dekan bidang akademik dan dakwah Islamiyah diangkat sebagai Dekan defenitif oleh Rektor atas persetujuan Pengurus Yayasan sampai berakhirnya masa jabatan Dekan yang berhalangan tetap tersebut.

Pasal 70

- (1) Bila Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah tidak bersedia diangkat sebagai Pejabat Sementara Dekan atau Dekan defenitif maka salah seorang Wakil Dekan lainnya dapat diangkat sebagai Pejabat Sementara Dekan atau Dekan defenitif oleh Rektor atas persetujuan Pengurus Yayasan.

- (2) Bila Wakil Dekan berhalangan tidak tetap, maka Rektor atas persetujuan Pengurus menunjuk Wakil Dekan yang lain untuk menjalankan tugas Wakil Dekan yang berhalangan tidak tetap tersebut.
- (3) Bila Wakil Dekan berhalangan tetap sebelum melampaui setengah masa jabatannya, maka salah seorang Wakil Dekan yang lain diberi tugas sebagai Pejabat Sementara Wakil Dekan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus sampai ditetapkannya Wakil Dekan yang definitif.
- (4) Bila Wakil Dekan berhalangan tetap setelah melampaui setengah masa jabatannya, maka Rektor atas persetujuan Pengurus menetapkan salah seorang Wakil Dekan untuk melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan yang bersangkutan.

Pasal 71

- (1) Ketua dan Sekretaris Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi dipilih dari dan oleh Kelompok Dosen Program Studi.
- (2) Ketua dan Sekretaris Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan dan persetujuan Pengurus.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi 4 (empat) tahun mengikuti masa jabatan Pimpinan Fakultas dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama.
- (4) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi berhalangan tidak tetap, maka Sekretaris Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi menjalankan tugas-tugas Ketua.
- (5) Dalam hal Sekretaris Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi berhalangan tidak tetap, maka Ketua dapat menunjuk seorang Dosen sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris.
- (6) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi berhalangan tetap, maka Rektor atas persetujuan Pengurus mengangkat Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi untuk masa jabatan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan.
- (7) Untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Dekan mengusulkan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi yang baru sebelum berakhirnya masa jabatan Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Program Studi/Program Akademik, Vokasi dan Profesi dalam Peraturan universitas atas persetujuan Pengurus Yayasan.

Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Unsur Penunjang Akademik

Pasal 72

- (1) Pimpinan Unsur Penunjang Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Unsur Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor atas persetujuan Pengurus.

Pasal 73

- (1) Pimpinan Unsur Pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan Unsur Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Rektor atas persetujuan Pengurus.

BAB VI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 74

- (1) Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjamin Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
- (3) Sistem Penjamin Mutu mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau standar lain yang berlaku.
- (4) Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas :
 - a. Sistem Penjamin Mutu Internal dikembangkan oleh Perguruan Tinggi;
 - b. Sistem Penjamin Mutu Eksternal dilakukan melalui akreditasi.

BAB VII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Dosen

Pasal 75

- (1) Dosen terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.

- (2) Dosen tetap terdiri dari Dosen Tetap Yayasan, Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan di UISU dan Dosen Tetap Kontrak.
- (3) Dosen Tetap Yayasan adalah Dosen yang bekerja penuh waktu dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus.
- (4) Dosen PNS yang dipekerjakan di UISU adalah Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus PNS dan ditugaskan di UISU atas permintaan penempatan di UISU oleh Pengurus.
- (5) Dosen Kontrak adalah Dosen yang bekerja penuh waktu dan diangkat oleh Pengurus untuk jangka waktu tertentu.
- (6) Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang bekerja paruh waktu baik sebagai dosen, tutor maupun fasilitator yang diangkat oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat persetujuan Pengurus.
- (7) Dosen Tamu adalah Dosen tidak tetap yang diundang sesuai kebutuhan untuk jangka waktu tertentu yang diangkat oleh Rektor atas persetujuan Pengurus Yayasan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai dosen diatur dalam Peraturan Pengurus.

Kode Etik Dosen

Pasal 76

- (1) Kode etik dosen adalah serangkaian norma dan nilai yang berisi kepribadian, kepatutan, komitmen, keteladanan, tanggungjawab, dan larangan yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan profesi dosen Universitas.
- (2) Kode etik dosen ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 77

- (1) Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia Universitas yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan atau penelitian.
- (2) Tenaga Kependidikan meliputi pengelolaan satuan pendidikan, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, teknisi dan sumber belajar.
- (3) Tata cara pengangkatan, pengembangan, penjurangan, hak dan kewajiban serta pemberhentian diatur dengan Peraturan Pengurus.

BAB VIII MAHASISWA DAN ALUMNI Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 78

- (1) Mahasiswa UISU mempunyai hak:
 - a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran serta pelayanan akademik dan pelayanan lainnya demi kelancaran proses belajar mengajar.
 - b. Ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan UISU untuk meningkatkan kesejahteraan dan membina kemampuan yang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing.
 - c. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- (2) Mahasiswa UISU berkewajiban:
 - a. Membayar biaya pendidikan di UISU.
 - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UISU dan ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan lingkungan UISU.
 - c. Menjunjung tinggi Kode Etik Mahasiswa, nilai-nilai akademik dan nama baik UISU.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan (2) di atas diatur dalam peraturan Rektor atas persetujuan Pengurus.

Bagian Kedua Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 79

- (1) Organisasi kemahasiswaan UISU merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kepemimpinan dan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai visi, misi dan tujuan UISU.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wadah dan sarana untuk menampung dan menyalurkan minat, bakat, seni, aspirasi mahasiswa, pelaksanaan kegiatan mahasiswa, dan komunikasi antar mahasiswa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Universitas.

Bagian Ketiga

Alumni

Pasal 80

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di UISU.
- (2) UISU menjalin hubungan kekeluargaan, kerjasama, dan kemitraan dengan alumni maupun organisasi alumni untuk pengembangan UISU atau Program Studi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur dalam Peraturan universitas atas persetujuan Pengurus.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 81

- (1) UISU dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga lain, baik di dalam negeri atau di luar negeri, instansi pemerintah atau swasta dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan UISU.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, dakwah Islamiyah, serta kegiatan lainnya yang memberikan keunggulan kompetitif bagi UISU dan bermanfaat bagi masyarakat.
- (3) Hasil yang diperoleh dari kerjasama dimanfaatkan untuk pengembangan UISU.
- (4) Bentuk pelaksanaan kerjasama dituangkan ke dalam Perjanjian Kerjasama yang berlaku di UISU.
- (5) Perjanjian kerjasama sebagai dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus.
- (6) Perjanjian kerjasama dengan Perguruan Tinggi di luar negeri dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dalam Peraturan Pengurus.

BAB X PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Pendanaan Sumber Pendanaan

Pasal 82

- (1) Pendanaan penyelenggaraan UISU disediakan oleh Yayasan yang dialokasikan dalam Rencana Program Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (RPKAPB).
- (2) Sumber pendanaan pada ayat (1) di atas dapat berasal dari uang pungutan dari orang tua peserta didik/ peserta didik yang terdiri dari; Uang Pembangunan (UP), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP).
- (3) Sumber pendanaan pada ayat (1) di atas dapat berasal dari; Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi UISU, Hasil penjualan produk dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Penyewaan sarana dan prasarana universitas dan usaha lainnya yang menggunakan nama UISU, Hasil unit usaha Yayasan, Sumbangan, wakaf, zakat, infak, amanah, derma, hibah dari masyarakat, perorangan, lembaga dan pemerintah dari

dalam dan luar negeri yang tidak mengikat, Perolehan-perolehan dari sumber lain yang sah dan halal.

- (4) Bantuan pemerintah dalam bentuk anggaran rutin, gaji PNS, uang makan, sertifikasi dosen, bantuan studi lanjut, hibah penelitian dan pengabdian masyarakat serta bantuan lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan diatur dalam Peraturan Pengurus.

Pasal 83

Mekanisme dan Sistem Pertanggungjawaban Pembiayaan Penerimaan, penyimpanan, pengalokasian, penggunaan dana, serta pembukuan administrasi keuangan UISU diatur dalam peraturan Pengurus Yayasan.

Pasal 84

- (1) Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas wajib mengajukan Rencana Program Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (RPKAPB) UISU kepada Pengurus untuk dibahas dan/atau disetujui untuk selanjutnya Pengurus mengajukan kepada Pembina untuk mendapat pengesahan.
- (2) Anggaran pendapatan dan Belanja Universitas terdiri dari anggaran Unit-unit kerja di lingkungan UISU.
- (3) Penyusunan dan pengelolaan dana pendidikan dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas berdasarkan peraturan Pengurus.
- (4) Rencana Program Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (RPKAPB) UISU dikelola oleh Rektor sesuai dengan Peraturan Pengurus.
- (5) Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus dan tata cara pengelolaan serta pengalokasian dana ditetapkan oleh Pengurus atas usulan Rektor.

Pasal 85

- (1) Universitas wajib menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata buku keuangan yang diatur dalam peraturan Pengurus.
- (2) Pelaporan penggunaan dana oleh unit-unit kerja disampaikan ke tingkat Universitas untuk dijadikan bahan laporan dan pertanggungjawaban pimpinan UISU kepada Pengurus.
- (3) Realisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja UISU yang terdiri dari anggaran UISU dan anggaran Fakultas wajib dilakukan audit internal atau audit eksternal (akuntan publik) atas perintah Pengurus.
- (4) Pengelolaan sumber dana yang diperoleh UISU diatur dalam peraturan Pengurus.

Bagian Kedua Kekayaan

Pasal 86

- (1) Pengelolaan kekayaan UISU dilakukan oleh Pengurus.
- (2) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai perkembangan serta kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan UISU oleh Pengurus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan UISU diatur dalam Peraturan Pengurus.
- (4) Pengelolaan kekayaan UISU selain sarana dan prasarana pendidikan diatur oleh peraturan Pengurus.

BAB XI AKREDITASI

Pasal 87

- (1) Akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan Akreditasi Institusi dan Program Studi dilakukan setelah mendapat penilaian dari lembaga penjamin mutu
- (3) Penjaminan mutu UISU dilakukan oleh Pengurus.
- (4) Rektor, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UISU, Dekan, Direktur Program Magister dan Program Doktor, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi/Bagian bertanggung jawab untuk pembinaan mutu dan akreditasi pada unit kerja masing-masing.

BAB XII BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 88

- (1) Hirarki dan bentuk peraturan di lingkungan Universitas terdiri dari :
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Peraturan Dewan Pembina;
 - d. Statuta UISU;
 - e. Peraturan Pengurus;
 - f. Peraturan Universitas;
 - g. Peraturan Rektor;
 - h. Peraturan Fakultas;
 - i. Peraturan Dekan;
 - j. Peraturan Ketua Program, Ketua Jurusan/Program Studi, Ketua Program Profesi, dan Ketua Program Pascasarjana;

- k. Peraturan pelaksanaan lainnya.
- (2) Anggaran Dasar merupakan peraturan tertinggi di lingkungan UISU yang ditetapkan oleh Dewan Pembina.
 - (3) Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pembina untuk melaksanakan Anggaran Dasar.
 - (4) Peraturan Dewan Pembina adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pembina untuk melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - (5) Statuta adalah bentuk peraturan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan di UISU yang ditetapkan oleh Dewan Pembina.
 - (6) Peraturan /Keputusan Pengurus adalah peraturan yang ditetapkan oleh pengurus untuk melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Dewan Pembina, dan Statuta.
 - (7) Peraturan Universitas ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Statuta atau Peraturan Pengurus.
 - (8) Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan Universitas untuk melaksanakan Statuta, peraturan Universitas, dan peraturan Pengurus.
 - (9) Peraturan fakultas ditetapkan oleh dekan dengan persetujuan senat fakultas untuk melaksanakan peraturan universitas dan peraturan Rektor.
 - (10) Peraturan dekan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin fakultas untuk melaksanakan peraturan universitas dan peraturan Rektor.
 - (11) Keputusan ketua program diploma, ketua jurusan/program studi, ketua program profesi, dan ketua program pascasarjana mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan Universitas, peraturan Rektor, peraturan Fakultas, dan peraturan Dekan.
 - (12) Peraturan pelaksanaan lainnya memuat ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, g, h, i, dan j.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

- (1) Semua peraturan pelaksana dari statuta tahun 2003 yang telah ada pada saat berlakunya statuta ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan statuta ini.
- (2) Pada saat statuta ini mulai berlaku maka semua jabatan struktural yang ada yang diangkat berdasarkan statuta tahun 2003 masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugas sampai masa jabatannya berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perodesasi jabatan Dekan, Wakil Dekan, Senat Fakultas dan Pimpinan Lembaga serta Ketua dan Sekretaris Program Studi diatur dalam Peraturan Pengurus.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

- (1) Rektor dapat mengusulkan perubahan atas Statuta ini kepada Pengurus, untuk selanjutnya dibahas dan/atau disetujui untuk selanjutnya diteruskan kepada Dewan Pembina untuk ditetapkan.
- (2) Dalam hal-hal yang luar biasa demi menjaga keutuhan dan tegaknya maksud dan tujuan Yayasan, Dewan Pembina berdasarkan keputusan rapat, setelah mendengar pendapat Pengurus dan Pengawas Yayasan dapat mengambil kebijakan khusus diluar dari Statuta demi kelancaran kegiatan proses akademik.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

- (1) Statuta Universitas Islam Sumatera Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan/keputusan Pengurus.
- (3) Dengan ditetapkannya Statuta ini maka Statuta yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Harian Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2003 tanggal 02 Agustus 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 09 Safar 1437 H
09 November 2016 M

Pembina Yayasan
Universitas Islam Sumatera Utara

Ketua,



T. Hamdy Osman Delikhan Al Hajj.